



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021 – 2026

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan menyelenggarakan fungsi antara lain adalah Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan serta Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada

Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan 2021 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang terjadi di Kabupaten Balangan. Rumusan permasalahan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan (2021-2026). Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan 2021 – 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan 2021 – 2026 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Balangan, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Balangan perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain : Peraturan perundang-undangan yang terkait; kebijakan pemerintah yang terkait; dokumen-dokumen seperti RT/RW Kabupaten Balangan, Renstra Kementerian Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian serta Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Propinsi Kalimantan Selatan, hasil evaluasi Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan periode lalu.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Propinsi Kalimantan Selatan. Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)

- 8) Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG dengan Focus kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008
- 20) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008;
- 21) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

1. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian periode lima tahun ke depan.
2. Penjabaran program prioritas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.
3. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

(Latar belakang penyusunan Renstra SKPD, pengertian Renstra SKPD dan proses penyusunan Renstra SKPD)

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

(Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya)

1.3. Maksud dan Tujuan

(Menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra PD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD)

1.4. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD ini)

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat tentang dasar hukum pembentukan PD, Struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi

1.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD

1.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan target Renstra PD

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan PD

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam periode 5 tahun.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu Isu Trategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada tujuan, sasaran strategi dan kebijakan RPJMD

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada RPJMD.
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi PD serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan SKPD dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22,); Peraturan Bupati Balangan Nomor : 38 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

2.1.1. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimana disebutkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang perhubungan;
- b. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perhubungan;
- g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain-lain.

2.1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, terdiri dari

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dari :
 - a. Seksi pengelolaan aspirasi dan layanan informasi publik;
 - b. Seksi pengelolaan dokumentasi, produksi, dan diseminasi informasi;
 - c. Seksi Pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
4. Bidang pengelolaan aplikasi informatika terdiri dari :
 - a. Seksi tata kelola e-government;
 - b. Seksi pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
 - c. Seksi pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi.
5. Bidang statistik dan persandian
 - a. Seksi pengumpulan data statistik
 - b. Seksi pengolahan data statistik sektoral
 - c. Seksi persandian dan keamanan informasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

2.Tugas dan Fungsi Sekretariat

- a. Tugas
Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas
- b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
- Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan SKPD.
- Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan
- Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
- Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
- Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian
- Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor
- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
- Pelaksanaan tugas lain-lain.

2.a. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas Pokok Melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- e. Menyusun bahan tindak lanjut perencanaan dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan SKPD;
- f. Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan di Bidang-Bidang dan melakukan kompilasi dokumen perencanaan SKPD;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA SKPD;
- h. Mengumpul dan mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan dan kinerja;
- i. Menyusun bahan evaluasi monitoring, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan dan kinerja;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan LKIP SKPD;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat SKPD;

- l. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja SKPD lainnya sesuai amanah peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun bahan tindak lanjut perencanaan dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan anggaran;
- n. Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan;
- o. Melakukan verifikasi administrasi keuangan;
- p. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan administrasi keuangan;
- q. Menerima kelengkapan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses pembendaharaan;
- r. Merencanakan pembuatan dan penyampaian SPJ;
- s. Mengoordinasikan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses pembayaran;
- t. Mengoordinasikan pembuatan dan penyampaian SPJ;
- u. Mengevaluasi administrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran;
- v. Mengevaluasi pembuatan dan penyampaian SPJ;
- w. Menyusun bahan evaluasi monitoring, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan;
- x. Menyusun laporan realisasi semester dan prognosis;
- y. Melaksanakan urusan akuntansi keuangan SKPD;
- z. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- aa. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- bb. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- cc. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- dd. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;

- ee. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- ff. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

2.b. Tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum memiliki tugas Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Melaksanakan administrasi surat menyurat, tata naskah dan kearsipan;

- f. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
- g. Menyusun data dan laporan kepegawaian;
- h. Memproses administrasi kepegawaian;
- i. Menghimpun dan memperbarui data dan informasi kepegawaian di lingkungan kantor sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian;
- j. Mengkompilasi laporan e- kinerja dan e- absensi sebagai bahan pemberian TPP;
- k. Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan sebagainya;
- l. Mengumpulkan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai standarisasi yang berlaku;
- m. Mengajukan usulan kebutuhan perlengkapan/rumah tangga kantor;
- n. Memelihara dan melakukan perbaikan inventaris perlengkapan/rumah tangga kantor;
- o. Melakukan pengawasan dan pengamanan aset di lingkungan kantor;
- p. Mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan internal kantor;
- q. Memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan rapat lingkup kantor;
- r. Memberikan pelayanan informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan;

- s. Melakukan penyusunan standar pelayanan dan regulasi teknis ketatalaksanaan khusus internal kantor kewenangan utama SKPD;
- t. Melakukan koordinasi teknis dengan unit satuan kerja internal terkait penyusunan standar teknis ketatalaksanaan khusus internal kantor;
- u. Melakukan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen perhubungan;
- v. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- w. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- x. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- y. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- z. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- aa. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

3. Tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik .

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. menyusun kebijakan teknis pengelolaan aspirasi dan layanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi informasi serta pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan aspirasi dan layanan informasi publik;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi informasi;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain-lain.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

3.a. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Layanan Informasi Publik;

Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Layanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang. Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Layanan Informasi Publik memiliki tugas pokok melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan aspirasi dan layanan informasi publik

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Layanan Informasi Publik mempunyai Uraian tugas sebagai berikut;

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan aspirasi publik;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan pengelolaan aspirasi dan layanan publik;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengelolaan aspirasi dan layanan publik;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kegiatan pengelolaan aspirasi dan layanan publik;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pengelolaan aspirasi dan layanan publik;
- f) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan aspirasi dan layanan publik;
- g) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pengelolaan aspirasi dan layanan publik;

- h) menyiapkan bahan koordinasi monitoring dan analisis opini dan aspirasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- i) menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- j) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah;
- k) melaksanakan analisis data informasi komunikasi publik dan citra Pemerintah Daerah;
- l) menyusun hasil kajian opini publik di media;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- n) melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan aspirasi dan layanan informasi publik; dan
- o) Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- p) Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- q) Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

3.b. Seksi Pengelolaan Dokumentasi, Produksi dan Diseminasi Informasi;

Seksi Pengelolaan Dokumentasi, Produksi dan Diseminasi Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang. Kepala Seksi Pengelolaan Dokumentasi, Produksi dan Diseminasi Informasi memiliki tugas pokok Melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Keselamatan Dan Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan dokumentasi, produksi dan diseminasi;
- h. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- i. melaksanakan peliputan, pengumpulan, dan pendokumentasian informasi publik;
- j. melaksanakan koordinasi pengolahan informasi tentang kebijakan nasional dan daerah dalam mendukung pembangunan;
- k. melaksanakan koordinasi pengemasan ulang informasi konten nasional menjadi konten daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah;
- l. melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral;
- m. menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;

- n. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan diseminasi informasi pembangunan daerah melalui media pemerintah dan media non pemerintah berdasarkan strategi komunikasi kebijakan nasional dan daerah;
- o. melaksanakan diseminasi informasi pembangunan dan kebijakan daerah melalui media pemerintah dan media non pemerintah;
- p. melaksanakan diseminasi informasi langsung kepada masyarakat melalui kegiatan cinema informasi;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menggunakan hak jawab di media terkait pemberitaan yang merugikan Pemerintah Daerah; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- s. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- t. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- u. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- v. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- w. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

3.c. Seksi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan

Seksi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan . dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan memiliki tugas pokok Melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi, Media dan Kemitraan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- f) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;

- g) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan komunikasi, media dan kemitraan;
- h) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan komunikasi, media dan kemitraan;
- i) mengolah bahan koordinasi dan kerjasama komunikasi, media dan kemitraan;
- j) melaksanakan penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya komunikasi dan informasi melalui bimbingan teknis, diklat, workshop, kursus dan program serta kegiatan lainnya;
- k) mengolah bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya komunikasi publik dalam mengelola informasi publik;
- l) menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan pejabat fungsional di bidang hubungan masyarakat dan bidang teknologi informasi;
- m) melaksanakan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- n) melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan atau unsur masyarakat terkait dalam rangka menyelenggarakan pertunjukkan rakyat;
- o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan sumber daya komunikasi; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- q) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- r) Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- s) Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- t) Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- u) Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- v) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika

Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Dalam melaksanakan tugas Pokok Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan teknis tata kelola e-Government, pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data serta pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan tata kelola e-Government;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain-lain.

Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari :

4.a. Seksi Tata Kelola e-Government;

Seksi Tata Kelola e-Government; dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi, dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Seksi Tata Kelola e-Government; memiliki tugas pokok memberikan fasilitasi dan supervisi terkait tata kelola eGovernment.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan tata kelola e-Government;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data tata kelola e- Government;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tata kelola eGovernment;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi tata kelola e- Government;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam tata kelola e-Government;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola e- Government;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja tata kelola e- Government;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan tata kelola eGovernment;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tata kelola eGovernment;
- j. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan tata kelola e-Government;
- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tata kelola e- Government;
- l. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tata kelola e- Government; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4.b. Seksi Pengelolaan Aplikasi dan Interoperabilitas Data

Seksi Pengelolaan Aplikasi dan Interoperabilitas Data dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi dan Interoperabilitas Data memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan pengelolaan terminal, perijinan dan fasilitas parkir.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Terminal, Perijinan Dan Fasilitas Parkir mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;

- f) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- g) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan aplikasi dan interoperabilitas data;
- h) mengumpulkan data dan interoperabilitas;
- i) melaksanakan pengkodean data;
- j) melaksanakan pengolahan data;
- k) melaksanakan perekaman, updating dan pengamanan data;
- l) melaksanakan identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan data;
- m) melaksanakan analisa data serta penyusunan tabulasi data;
- n) melaksanakan integrasi data dari seluruh sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- o) melaksanakan pembangunan dan operasional data center; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- q) melaksanakan verifikasi, klasifikasi dan standarisasi data;
- r) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- s) Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;

- t) Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- u) Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- v) Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- w) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

4.c. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi Informasi

Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Layanan Aplikasi dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang; Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi Informasi memiliki tugas pokok Melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi terkait pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi Informasi mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan infrastruktur dan sumber daya teknologi informasi;
- h. menyiapkan bahan pengembangan, perencanaan, infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan uji coba hasil pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- j. menyiapkan bahan pengendalian infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;

- k. menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- l. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- m. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- n. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- o. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- p. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

5. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan Statistik dan Persandian .

Dalam melaksanakan tugas Pokok Kepala Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan teknis pengumpulan data statistik, pengolahan data statistik sektoral serta persandian dan keamanan informasi;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengumpulan data statistik;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengolahan data statistik sektoral;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan persandian dan keamanan informasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari:

5.a. Seksi Pengumpulan Data Statistik

Seksi Pengumpulan Data Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Layanan Aplikasi dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang; Kepala Seksi Pengumpulan Data Statistik memiliki tugas pokok Melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengumpulan data statistik.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengumpulan Data Statistik mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengumpulan data statistik;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengumpulan data statistik;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengumpulan data statistik;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengumpulan data statistik;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengumpulan data statistik;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengumpulan data statistik;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengumpulan data statistik; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5.b. Seksi Pengolahan Data Statistik Sektoral

Seksi Pengolahan Data Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang; Kepala Seksi Pengolahan Data Statistik Sektoral memiliki tugas pokok Melaksanakan memberikan fasilitasi dan supervisi pengolahan data statistik sektoral.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengolahan Data Statistik mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengolahan data statistik sektoral;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan data statistik sektoral;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan data statistik sektoral;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengolahan data statistik sektoral;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pengolahan data statistik sektoral;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan data statistik sektoral;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja terkait pengolahan data statistik sektoral; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5.c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang; Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi memiliki tugas pokok Melaksanakan memberikan fasilitasi dan supervisi persandian dan keamanan informasi.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan persandian dan keamanan informasi;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data persandian dan keamanan informasi;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis persandian dan keamanan informasi;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi persandian dan keamanan informasi;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait persandian dan keamanan informasi;
- f) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi persandian dan keamanan informasi;
- g) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketersediaan persandian dan keamanan informasi;
- h) menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i) menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- j) menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;

- k) menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- l) menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- m) menyiapkan bahan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- n) menyiapkan bahan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah
- o) menyiapkan bahan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- p) menyiapkan bahan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- q) menyiapkan bahan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan / atau seminar;
- r) menyiapkan bahan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan / atau seminar;

- s) menyiapkan bahan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- t) menyiapkan bahan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- u) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
- v) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
- w) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
- x) menyiapkan bahan pengamanan terhadap kegiatan /asset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis/ melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- y) menyiapkan bahan pengamanan informasi elektronik;
- z) menyiapkan bahan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;

- aa) menyiapkan bahan pemulihan data dan atau system jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- bb) menyiapkan bahan penyusunan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- cc) menyiapkan bahan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- dd) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
- ee) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Tata Laksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

1. Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu :

- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;

- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnyarahasia negara;
- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan,dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan.


2. Tata Kerja

- a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing masing dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;

- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
- f) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KABUPATEN BALANGAN



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

2.2.1. Sumber daya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
SDM DISKOMINFO berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	0
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	2
4.	Jabatan Fungsional	9
5.	Staf	7
6.	Non PNS	
	JUMLAH	22

Tabel 1.2
SDM DISKOMINFO berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JABATAN			JFT	STAF	JUMLAH
		Es. II	Es. III	Es. IV			
1.	S-3	-	-	-	-	-	-
2.	S-2	0	2	2	4	-	8
3.	S-1	-	2	-	3	5	10
4.	SM / D-3	-	-	-	2	2	4
5.	D-2 & D-1	-	-	-	-	-	-
6.	SLTA	-	-	-	-	0	0
7.	SLTP	-	-	-	-	-	-
8.	SD	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	0	4	2	9	7	22

Tabel 1.3
SDM DISKOMINFO berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	52
2.	Perempuan	24
JUMLAH		76

Dukungan sarana dan prasarana Diskominfo adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor : 1 Gedung Diskominfo
2. Ruang Rapat : 1 Ruang Rapat
3. Mobil Dinas : 5 Mobil Dinas Kominfo
4. Kendaraan Dinas : 22 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

2.3.1 Capaian Kinerja Yang Telah Dihasilkan Melalui Pelaksanaan Renstra 2016 – 2021

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya 2016 - 2021, menurut indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti SDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Bagian Komunikasi dan Informasi dan Bagian Teknologi Informasi dan Aplikasi dan Kegiatan Penatalaksanaan Statistik dan Persandian Tahun 2016-2021 (Tabel TC.23)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel TC 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Provinsi/Kabupaten/Kota Kabupaten Balangan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2018 (tnn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks SPBE			1.28	2.00	2.30	2.77	0	1.82	0	2.5	0%	91.00	0.00	90.25	
2	Persentase desa yang terlayani TIK			10	25	50	100	10	14	17	100	100.00	56.00	34.00	100.00	
3	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perbulan			75	80	91	100	141	127	99	100	188.00	158.75	108.79	100.00	

Adanya Dinamika perubahan yang kompleks dan lingkungan yang demikian cepat berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparatur pemerintah serta masyarakat. Agar tujuan kebijakan daerah dapat tercapai, diperlukan kemampuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, di mana kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus-menerus dan berkelanjutan terhadap kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi dan tujuan. Kemampuan harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian harus memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik melalui implementasi telematika sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah dan pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan. Kemampuan/ kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukungnya, antara lain gedung/kantor yang representatif dan peralatan teknologi telematika, baik yang digunakan untuk menunjang aktifitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan baik LAN (*Local Area Network*), WAN (*Wide Area Network*) dan pemanfaatan intranet dan internet.

Kedepan perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan sistem Aplikasi Perangkat Daerah dalam satu *Network Operating Center (NOC)* guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan masyarakat serta kalangan pengusaha/bisnis untuk dapat mengakses data dan informasi dari pusat data Kabupaten di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian melalui media komputer secara

intranet maupun internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarkan informasi yang dimilikinya dan menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

1. Meningkatnya Penerapan E-Government pada Instansi Pemerintah

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi” dalam tahun 2018-2021 secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang tercermin dari capaian pada satu indikator yang digunakan, yaitu :

capaian kinerja nyata indikator “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi” pada tahun 2020 sebesar 0% dan pada Tahun 2021 menjadi 11% .

2. Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi internet

Pencapaian sasaran “Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi internet” dalam tahun 2018-2021 secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang tercermin dari capaian pada satu indikator yang digunakan, yaitu :

- a. Capaian Indikator “Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah” Dari target 8 kecamatan, 30 OPD dan 25 desa terpencil sampai dengan tahun 2020 yang sudah tercover jaringan telekomunikasi adalah 6 kecamatan, 1 OPD dan 16 desa terpencil yang terlayani TIK, Untuk sisa capaian akhir RPJMD yaitu 44 % atau 9 desa tertinggal yang belum dilayani internet, pada tahun 2021 sudah dianggarkan di anggaran murni yaitu 10 Desa sehingga dapat tercapai target pada tahun 2021 yaitu 10 desa terpencil (44 %). Dan karena kondisi Covid 19 masih terus berkembang sehingga pada Tahun 2022 yang seharusnya dianggarkan 4 desa terpencil yang terisisa namun pada tahun 2022 hanya akan dianggarkan lagi 2 desa terpencil (8%) dan selanjutnya sisanya di Tahun 2023 sehingga pada capaian akhir RPJMD sisa 16 desa terpencil 100% akan tercapai.

3. Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara Online.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara Online dalam tahun 2018-2021 secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang tercermin dari capaian pada satu indikator yang digunakan, yaitu :

- a. Capaian Indikator Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah pada tahun 2018 capaiannya adalah 158 % dan pada tahun 2019 adalah 108 % Tercapainya Indikator ini disebabkan :
 - Peningkatan jumlah pengunjung perbulan pada website Balangan.kab yaitu 127.733 visitor dari target 100.000 visitor,website ini berisi informasi pembangunan kabupaten balangan, kegiatan kepala daerah dan wakil, sekretaris daerah dan ibu pkk.
 - Peningkatan jumlah pengunjung atau visitor pada website Informasi Publik sebesar 111.056 pengunjung dari target 100.000 pengunjung website ini berisi Daftar Informasi Publik PPID seperti informasi profil badan publik,laporan keuangan,laporan kinerja SKPD Regulasi dan kebijakan, Prosedur layanan informasi public.
 - Pada Aplikasi Elapor laporan/keluhan masyarakat yang ditangani ada 34 laporan yang sudah diteruskan dan sudah ditangani oleh pihak yang berwenang dari target 20 laporan.
 - di Upload nya berita informasi kabupaten balangan pada Artikel Infopublik 350 artikel dan Foto Infopublik 655 artikel yang diupload di website infopublik.id pada portal kementrian.

2.3.2. Kinerja Keuangan

Tabel TC 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Balangan

Bidang

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(18)
Program penge- data/informasi/statis- daerah		125.22 8.700	262.500. 000	277.25 0.000		123.22 8.700	250.00 0.000	277.00 0.000		98%	95%	99%		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		786.26 6.400	3.135.63 5.000	3.144.3 89.900		720.26 6.000	2.464.9 37.500	3.024.0 00.000		91%	78%	96%		
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang		61.700. 000	0	0		61.700. 000	0	0		100%	100%	100%		

komunikasi dan informasi														
Program kerjasama informasi dan media massa		2.635.960.000	189.637.400	236.344.300		2.635.000.000	187.000.000	236.344.000		99%	98%	99%		
Program Pengelolaan Aspirasi Publik		38.400.000	23.280.000	40.144.900		38.400.000	23.280.000	40.144.900		100%	100%	100%		
Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi		0	33.600.000	9.620.000		0	13.000.000	9.620.000		100%	38%	100%		
Program Fasilitasi Bidang Infrastruktur TIK		0	0	2.815.987		0	0	2.815.987		100%	100%	100%		
Program Pengembangan Layanan E-Gov		0	0	515.140.000		0	0	515.140.000		100%	100%	100%		

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa pencapaian kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilihat dari pencapaian 8 program. Realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terealisasi dengan baik yakni hampir 100% pada periode renstra sebelumnya. Namun ada juga beberapa yang masih rendah capaiannya seperti pada program Persandian untuk Pengamanan Informasi, dalam beberapa periode tahun renstra masih rendah bahkan ada yang dibawah 50% hal ini disebabkan dalam pelaksanaan program persandian untuk pengamanan informasi tersebut belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang ahli dalam bidang persandian, baik sandiman maupun sandiwati. Sehingga jika terjadi permasalahan atau ancaman hacker dari luar masih memanfaatkan tenaga yang terbatas sehingga penangannya pun belum maksimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

A. Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal di dalam analisis ini ada 2 (dua) faktor yaitu faktor kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses). Hasil pengamatan terhadap faktor internal adalah sebagai berikut :

A.1 Kekuatan (Strengths)

a. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK)

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

b. Jumlah Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun 2021, mempunyai jumlah pegawai sebanyak 61 orang yang dilatar belakangi berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1).

c. Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan merupakan faktor yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka memperlancar kegiatan operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya.

d. Terisinya seluruh jabatan Eselon III serta adanya TUPOKSI masing-masing bidang dan seksi sebagai acuan pelaksanaan tugas.

a. Adanya dukungan APBD Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan kegiatan.

A.2 Kelemahan

a. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai)

Kemampuan SDM dan keterampilan pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dimasing-masing bidang masih belum merata sebagaimana yang diharapkan, hal ini dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang dimiliki sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis.

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Program belum berjalan dengan baik.

Koordinasi dan Sinkronisasi pada masing-masing bidang belum berjalan dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

B. Lingkungan Eksternal

B.1 . TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika kurun waktu 5 tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada,

guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
- b. Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Balangan khususnya dalam bidang akuntabilitas dan integritas aparatur serta bidang pelayanan publik;

- c. Belum kuatnya jejaring informasi antar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif;
- d. Pesatnya perkembangan TIK;
- e. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Kabupaten Balangan;
- f. Terbatasnya pemahaman aparat dan masyarakat Kabupaten Balangan terhadap TIK dan Statistik Sektoral;
- g. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*;
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
- i. Peningkatan kapasitas SDM.

2. Peluang

- Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan mendukung peningkatan PAD Pemerintah Daerah dari Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika
- Kepemimpinan Kepala Daerah yang terbuka selanjutnya akan difasilitasi dengan sasaran yang akan dicapai yang berorientasi pada keterbukaan informasi publik sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat akan berlangsung 2 arah dan ideal.
- Perkembangan teknologi informasi yang merambah kesegala sektor termasuk pada sistem pemerintahan, menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dan menerapkan perkembangan teknologi. Termasuk mengembangkan elektronik government pada Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Balangan berbasis elektronik;

- Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kabupaten Balangan;
- Kesadaran masyarakat Balangan akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;
- Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Balangan;
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan Kabupaten Balangan;
- Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat tepat,murah,dan sederhana.

3. Analisis Strategi

3.1. Strategi SO

- a. Komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Balangan menjadi Maju
- b. Komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.

3.2. Strategi WO

- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- b. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.

3.3. Strategi ST

- a. Menyediakan jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horisontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
- c. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

3.4. Strategi WT

- a. Mengikuti Pelatihan Teknis mengenai Teknologi Informasi

- b. Menambah SDM yang menguasai atau ahli dalam Bidang Teknologi Informasi.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Balangan berfokus pada perwujudan kondisi Layanan E-government dan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal dalam rangka menunjang kemajuan dan pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah aspek-aspek pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Balangan :

1. Cakupan Internet
2. Pelayanan PPID
3. Pelayanan Informasi dan aduan Publik
4. Layanan E-Government

Empat aspek pelayanan di atas merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Balangan dalam rangka perwujudan visi dan misi Kepala Daerah. Secara umum, keempat aspek pelayanan tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target dan ketentuannya, dengan berbagai identifikasi permasalahan sebagai berikut :

POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
Pembangunan dan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">• Menurunnya Jumlah Menara	<ul style="list-style-type: none">• Bencana Alam yang tidak dapat diprediksi

Teknologi Informasi di Kab. Balangan yang Belum Optimal	Telekomunikasi di Pedesaan yang berfungsi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dana Pemeliharaan Alat Teknologi Informasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Informasi di wilayah Kab. Balangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakhahaman masyarakat dalam memanfaatkan Teknologi Informasi (Gaptik)
		<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan SDM yang ahli dalam bidang Programmer
	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya keamanan informasi di website Pemerintah Kab. Balangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya serangan dari luar (hacker) pada web site resmi Pemkab Balangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan SDM yang ahli dalam bidang Keamanan Informasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak tersebarnya berita Hoax dikalangan masyarakat di wilayah Kab. Balangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat penyampai informasi untuk menyaring berita-berita yang akan dipublikasikan
		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya animo masyarakat untuk membuka situs web resmi Pemkab Balangan

1. Cakupan Internet

Cakupan internet ini merupakan indikator utama dalam RPJMD, namun sampai sekarang permasalahan cakupan internet ini masih belum terselesaikan. Permasalahan inti pada cakupan internet ini antara lain:

- a. Kurangnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi
- b. Anggaran dan waktu yang terbatas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur teknologi informasi ini.

2. Pelayanan PPID

Permasalahan inti pada Pelayanan PPID diantaranya adalah

- a. Belum tersedianya system Informasi PPID
- b. Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana yg memadai.

3. Layanan E-Government

Sampai dengan akhir tahun 2020 DISKOMINFO melakukan pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Balangan. Sampai dengan akhir tahun anggaran renstra, belum seluruh OPD terakses dalam website Pemkab. Adapun targetnya adalah bahwa aksesibilitas seluruh OPD bahkan sampai tingkat Desa/Kelurahan dapat terwujud.

4. Pelayanan Informasi dan aduan Publik.

Permasalahannya belum adanya SOP Tentang penanganan dan layanan Aspirasi dan aduan Publik. Yang berdampak pada proses tindak lanjutnya.

3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

Visi :

**“ MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG
LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA “**

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, sena masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Misi :

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian misi kesatu yaitu meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pembangunan cakupan internet desa sehingga membuat Desa di Kabupaten Balangan menjadi maju dan sejahtera, begitu juga dengan mengintegrasikan internet di Lingkungan OPD diharapkan dapat lebih mengefisien dan mengefektifkan kinerja antar OPD.

Tabel. 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi :				
“ Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Sumber Daya Manuasia “				
No	KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan			
	Program :			
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			

		variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal.	kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal;	Lembaga yang Memiliki kewenangan Teknologi informasi dan komunikasi balangan dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
	Pengembangan, pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi informasi dan komunikasi (TIK).	Masih kurangnya peralatan Jaringan Internet diwilayah Kabupaten Balangan	Masih kurangnya peralatan Jaringan Internet diwilayah Kabupaten Balangan	Meningkatkan penyediaan Peralatan Infrastruktur dan Jaringan Internet diwilayah Kabupaten Balangan

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Fungsi dan Kedudukan Renstra SKPD tahun 2021-2026 merupakan dokumen Strategis yang harus mengacu terhadap Perencanaan Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan penjabaran Visi dan Misi Program dan kegiatan serta memperhatikan RPJP daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 serta memperhatikan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Resntra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel. 2. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik.	1.Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur. 2.Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik
2.	Menigkatnya kinerja pembangunan daerah.	1.Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintah daerah.	1. Peningkatan kualitas data dan informasi 2. Mendorong

			<p>pembangunan kualitas sistem informasi kinerja pemerintah daerah.</p> <p>3. Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik</p>
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar daerah	1. Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan

Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level provinsi dengan nasional. Renstra Kementrian Kominfo RI 2015-2019 telah disusun. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2016-2019, akan fokus pada bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran. Selain itu sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika yaitu :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegrasi, bersih, efektif dan efisien.

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika pada Renstra Kementerian Kominfo RI adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan akses informasi, komunikasi dan telematika.
2. Program pengembangan komunikasi dan informatika

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan system jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan

2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
 - b. Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
 - c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan system wilayah kabupaten.
4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - b. Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan

- c. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
5. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh system jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Balangan terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dan rencana struktur ruang tersebut adalah;

1. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Balangan;
2. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
3. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
4. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah:

1. RTRWP Kalimantan Selatan;
2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Balangan;
3. Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap wilayah;
4. Keterbatasan Ketersediaan Sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber dayapembiayaan;
5. Persoalan teknis Pengembangan Wilayah;
6. Hasil-hasil dialog;
7. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) dikembangkan;

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.1
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan, pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi informasi dan komunikasi (TIK).	-Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah daerah. - Banyaknya wilayah yang belum terpapar informasi pemerintah daerah. - Kurangnya sarana dan prasarana Pendukung operasional.	-Belum optimalnya koordinasi tingkat sektoral. - Regulasi/kebijakan daerah yang belum tersedia. - Regulasi pemerintah pusat yang membatasi kewenangan daerah	-Komitmen daerah meningkatkan sarana komunikasi - Melaksanakan dan menciptakan pelayanan yang baik. - Dukungan pemerintah kab/kota dalam penyediaan fasilitas pendukung sarana komunikasi/infrastruktur

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isustrategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kabupaten Balangan
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kabupaten Balangan
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.

8. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, memenuhi standar kualitas layanan prima
9. Pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yang menguasai teknologi informasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab IV dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah serta tujuan strategik dan kebijakan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dalam rangka pencapaian jangka menengah selama Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tujuan tersebut menggunakan sasaran Meningkatnya jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)						
1	Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	40%	50%	60%	70%	80%	90%
			Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	0,00%	20%	40%	60%	80%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mendukung pencapaian Agenda Pembangunan pada RPJMD 2021-2026, Renstra 2021-2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan fokus untuk mendukung Visi Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMD, Misi 1 Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Untuk mencapainya, perlu strategi dan arah kebijakan.

5.1. Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau 1 (satu) periode 2021-2026. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026

VISI : **Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Da Sejahtera**

MISI I : **Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya jaringan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa	Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai penjabaran dari kebijakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah rencana Program dan Kegiatan beserta Pendanaan. Pembentukan program dan kegiatan didasarkan analisa kebutuhan dan dinamisasi pembangunan dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran. Berikut ini rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - d. Pelayanan Informasi Publik
 - e. Layanan Hubungan Media
 - f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan :
 - a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

 2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan :
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - f. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - g. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - h. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- D. Program Penyelenggaraan statistik sektoral
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
 Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- e. Membangun Metadata Statistik Sektoral
- f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- g. Pengembangan Infrastruktur
- h. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

E. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program; Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Jaringan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Desa						Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0%	0%		18%	18%	18%	23%	23%	23%							Dinas Kominfo	Balangan	
							Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	62%	0%	6,173,568,000	20%	40%	60%	80%	100%	100%	3,005,351,200	5,364,278,500	6,200,706,350	7,070,776,985	8,477,854,684	36,292,535,719	Dinas Kominfo	Balangan	
		2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	68,40	68,40	4,751,509,947	70,40 (BB)	72,40 (BB)	74,40 (BB)	76,40 (BB)	78,20 (BB)	78,20 (BB)	5,204,296,059	5,870,964,665	6,404,980,131	6,956,587,145	7,602,745,859	36,791,083,806	Dinas Kominfo	Balangan
							Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik	0%	78%		80%	82%	84%	86%	88%	88%							Dinas Kominfo	Balangan	
		2	16	01	2:01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dok	10 Dok	98,448,000	10 Dok	17 Dok	10 Dok	10 Dok	60 Dok	60 Dok	66,003,400	112,603,740	119,864,114	127,850,525	136,635,578	661,405,357	Dinas Kominfo	Balangan
		2	16	01	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dok	3 Dok	56,560,000	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	36 Dok	36 Dok	54,820,000	60,302,000	66,332,200	72,965,420	80,261,962	391,241,582	Dinas Kominfo	Balangan
		2	16	01	2:01	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SOPD	12 Dok	12 Dok	41,888,000	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	72 Dok	72 Dok	11,183,400	12,301,740	13,531,914	14,885,105	16,373,616	110,163,775	Dinas Kominfo	Balangan
		2	16	01	2:01	7	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah																0		
		2	16				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	2 Dok	0	0	0	2 Dok	2 Dok	2 Dok	8 Dok	8 Dok	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	160,000,000	Dinas Kominfo	Balangan

		2	16	01	2:02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	3,382,499,997	12 bulan	3,483,011,509	12 bulan	3,881,312,660	12 bulan	4,264,443,926	12 bulan	4,685,888,318	12 bulan	5,149,477,150	72 bulan	24,846,633,561	Dinas Kominfo	Balangan	
		2	16	01	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan	13 orang bulan	13 orang bulan	3,382,499,997	13 orang bulan	3,483,011,509	13 orang bulan	3,831,312,660	13 orang bulan	4,214,443,926	13 orang bulan	4,635,888,318	13 orang bulan	5,099,477,150	78 orang/bulan	24,646,633,561	Dinas Kominfo	Balangan	
		2	16	01	2:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	10 Dok	0	0	0	10 Dok	50,000,000	40 Dok	200,000,000	Dinas Kominfo	Balangan								
		2	16	01	2:05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 orang	12 bulan	254,130,000	12 bulan	245,000,000	12 bulan	374,500,000	12 bulan	401,450,000	12 bulan	431,095,000	12 bulan	463,704,500	72 bulan	2,169,879,500	Dinas Kominfo	Balangan	
		2	16	01	2:05	2	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	32 orang	175,000,000	49 orang	245,000,000	54 orang	269,500,000	59	296,450,000	64	326,095,000	69	358,704,500	327	1,670,749,500	Dinas Kominfo	Balangan	
		2	16	01	2:05	11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian karyawan/ti yang diadakan	700 stel	140 stel	79,130,000	0	0	140 stel	105,000,000	700	499,130,000	Dinas Kominfo	Balangan							
		2	16	01	2:06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	303,868,950	12 Bulan	741,517,350	12 Bulan	776,908,085	12 Bulan	831,017,894	12 Bulan	854,728,683	12 Bulan	920,201,551	72 bulan	4,428,242,512	Dinas Kominfo	Balangan	
		2	16	01	2:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	17,860,950	12 Bulan	13,897,350	12 Bulan	15,287,085	12 Bulan	16,815,794	12 Bulan	18,497,373	12 Bulan	20,347,110	72 bulan	102,705,661	Dinas Kominfo	Balangan	
		2	16	01	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100 bh	20 bh	235,810,000	10 bh	200,000,000	10 bh	200,000,000	100 bh	1,343,240,000	Dinas Kominfo	Balangan							
		2	16	01	2:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	50,198,000	12 Bulan	19,825,000	12 Bulan	21,807,500	12 Bulan	23,988,250	12 Bulan	26,387,075	12 Bulan	29,025,783	72 bulan	171,231,608	Dinas Kominfo	Balangan	
		2	16	01	2:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	13,800,000	12 Bulan		12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	72 bulan	13,800,000			
		2	16	01	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	765,767,955	12 Bulan	458,185,000	12 Bulan	504,003,500	12 Bulan	554,403,850	12 Bulan	609,844,235	12 Bulan	670,828,659	72 bulan	3,563,033,199	Dinas Kominfo	Balangan	
		2	16	01	2:07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	0	0	12 bulan	0	12 Bulan	330,000,000	12 Bulan	80,000,000	12 Bulan	370,000,000	12 Bulan	120,000,000	60 bulan	900,000,000	Dinas Kominfo	Balangan	
		2	16	01	2:07	2	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	100 buah	0	0	0	50 bh	50,000,000	0	0	50 bh	50,000,000	0	0	100bh	100,000,000	Dinas Kominfo	Balangan		
		2	16	01	2:07	5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan	2 bh	0	0	0	1bh	200,000,000	0	0	1 bh	200,000,000	0	0	2 bh	400,000,000	Dinas Kominfo	Balangan		

		2	16	01	2:07	9	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabat yang diadakan	10 buah	0	0	0	2 bh	80,000,000	2 bh	80,000,000	3bh	120,000,000	3 bh	120,000,000	0	400,000,000	Dinas Kominfo	Balangan					
		2	16	01	2:08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	450,358,000	12 Bulan	346,338,300	12 Bulan	380,972,130	12 Bulan	419,069,343	12 Bulan	460,976,277	12 Bulan	507,073,905	72 bulan	2,564,787,955	Dinas Kominfo	Balangan				
		2	16	01	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	129,480,000	12 Bulan	26,400,000	12 Bulan	29,040,000	12 Bulan	31,944,000	12 Bulan	35,138,400	12 Bulan	38,652,240	72 bulan	290,654,640	Dinas Kominfo	Balangan				
		2	16	01	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	12 Bulan	12 Bulan	99,600,000	12 Bulan	93,600,000	12 Bulan	102,960,000	12 Bulan	113,256,000	12 Bulan	124,581,600	12 Bulan	137,039,760	72 bulan	671,037,360	Dinas Kominfo	Balangan				
		2	16	01	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Frekuensi perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	221,278,000	12 Bulan	226,338,300	12 Bulan	248,972,130	12 Bulan	273,869,343	12 Bulan	301,256,277	12 Bulan	331,381,905	72 bulan	1,603,095,955	Dinas Kominfo	Balangan				
						Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	72 bulan	
						Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	72 bulan	
						Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket				1 Paket	1 Paket	1 Paket	6 Paket
						Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 bulan
		2	16	01	2:09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	262,205,000	12 Bulan	322,425,500	12 bulan	344,668,050	12 bulan	369,134,855	12 bulan	396,048,341	12 bulan	425,653,175	72 bulan	2,120,134,920	Dinas Kominfo	Balangan				
		2	16	01	2:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	202,205,000	12 Bulan	222,425,500	12 Bulan	244,668,050	12 Bulan	269,134,855	12 Bulan	296,048,341	12 Bulan	325,653,175	72 Bulan	1,560,134,920	Dinas Kominfo	Balangan				
		2	16	01	2:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan	12 bulan	60,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	72 bulan	560,000,000	Dinas Kominfo	Balangan				
		2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	75%	80%	2,466,805,298	80%	3,246,670,724	85%	3,557,091,196	90%	3,903,446,786	95%	4,283,669,024	100%	5,387,409,376	100%	22,845,092,404	Dinas Kominfo	Balangan				

		2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfosan tentang Keterbukaan Informasi	0%	78%	2,466,805,298	80%	3,246,670,724	82%	3,557,091,196	84%	3,903,446,786	86%	4,283,669,024	88%	5,387,409,376	88%	22,845,092,404	Dinas Kominfo	Balangan
		2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase aduan masyarakat yang ditindak lanjuti	0	100%	36,220,000	100%	76,891,100	100%	84,580,210	100%	93,038,231	100%	102,342,054	100%	112,576,259	100%	505,647,855	Dinas Kominfo	Balangan
		2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten berita yang siap tayang	48	48	91,450,000	48	98,440,100	48	101,294,010	48	110,724,401	48	121,726,940	48	133,892,644	288	657,528,095	Dinas Kominfo	Balangan
		2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah artikel info publik	600	600	27,500,000	600	154,347,600	600	161,337,700	600	168,327,800	600	175,317,900	600	869,139,000	3600	1,555,970,000	Dinas Kominfo	Balangan
		2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase SKPD yang dibentuk dan menjalankan PPIID Pembantu	100%	100%	87,060,000	100%	58,019,400	100%	65,009,500	100%	71,999,600	100%	78,989,700	100%	85,979,800	100%	447,058,000	Dinas Kominfo	Balangan
		2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah media publikasi informasi daerah dimedia massa cetak dan online	23	23	2,108,425,298	39	2,731,207,524	39	3,004,328,276	39	3,304,761,104	39	3,635,237,214	39	3,998,760,936	39	18,782,720,353	Dinas Kominfo	Balangan
		2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang diberdayakan di kabupaten Balangan	5	8	116,150,000	8	127,765,000	8	140,541,500	8	154,595,650	8	170,055,215	8	187,060,737	48	896,168,102	Dinas Kominfo	Balangan
		2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	62%	0%	5,790,820,038	20	9,163,606,000	40.00	9,750,246,000	60.00	10,455,550,000	80.00	11,281,384,400	100.00	12,429,802,240	100.00	58,871,408,678		
								Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0%	0%		18%		18%		18%		23%		23%		23%			
		2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi dengan Aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten Balangan	65%	65%	250,000,000	70%	505,000,000	75%	540,500,000	80%	580,175,000	85%	623,098,750	90%	669,560,188	95%	3,168,333,938	Dinas Kominfo	Balangan
		2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain Yang Terdaftar Di Pemerintahan Kabupaten/Kota	4	-	-	5	200,000,000	5	220,000,000	5	242,000,000	5	266,200,000	5	292,820,000	25	1,221,020,000	Dinas Kominfo	Balangan

			2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain dan subdomain terlayani	0	-	-	100%	30,000,000	100%	33,000,000	100%	36,300,000	100%	39,930,000	100%	43,923,000	100%	183,153,000	Dinas Kominfo	Balangan
			2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	100%	250,000,000.00	100%	275,000,000	100%	287,500,000	100%	301,875,000	100%	316,968,750	100%	332,817,188	100%	1,764,160,938	Dinas Kominfo	Balangan
			2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	70%	75%	5,334,206,000.00	80%	5,767,865,100.00	85%	5,604,862,915.00	90%	5,461,160,344.25	95%	5,336,834,907.04	100%	5,232,062,621.69	100%	32,736,991,887.97	Dinas Kominfo	Balangan
			2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan Implementasi Penerapan SPBE Pemerintah Daerah	-	-	-	2	30,000,000	2	33,000,000	2	36,300,000	2	39,930,000	2	43,923,000	10	183,153,000.00	Dinas Kominfo	Balangan
			2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya peraturan pedoman tata kelola SPBE	-	1	-	1	30,000,000	1	33,000,000	1	36,300,000	1	39,930,000	1	43,923,000	6	183,153,000.00	Dinas Kominfo	Balangan
			2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah server yang dikelola Pemerintah Kabupaten Balangan	8	-	-	8	500,000,000	8	550,000,000	8	605,000,000	8	665,500,000	8	732,050,000	8	3,052,550,000.00	Dinas Kominfo	Balangan
			2	16	03	2.02	05	Sistem Koordinasi dan Sinkronisasi Sitem Keamanan Informasi	Persentase SKPD yang dibentuk dan menjalankan PPID Pembantu	100%	100%	87,000,000	100%	58,019,400	100%	65,009,500	100%	71,999,600	100%	78,989,700	100%	85,979,800	100%	447,058,000.00	Dinas Kominfo	Balangan
			2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun /dikembangkan	0	1	-	1	150,000,000	1	157,500,000	1	165,375,000	1	173,643,750	1	182,325,938	6	828,844,687.50	Dinas Kominfo	Balangan
			2						Persentase Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas antar SKPD	14.63%	22%		45%		68%	100%		100%		100%		100%				
				16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase pembangunan dan pengembangan jaringan koneksi internet di Desa Blank Spot	44.00%	84.00%	5,147,206,000.00	92%	4,889,845,700	96%	4,645,353,415	100%	4,413,085,744	100%	4,192,431,457	100%	3,982,809,884	100%	27,270,732,200.47	Dinas Kominfo	Balangan
									Persentase layanan internet yang disediakan Dinas Kominfo	0	100%		100%		100%				0%		100%		100%			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mengacu dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table 7 :

Tabel 7

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	75%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0%	0%	18%	18%	18%	23%	23%	23%
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0%	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0%	25%	45%	65%	80%	100%	100%	100%
5	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra SKPD berfungsi sebagai acuan resmi bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2021-2026. Maksud ditetapkan Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya

Paringin, Oktober 2021

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Balangan



AKHMAD FAUZI, S.Sos
Pembina Utama Muda /IVc
NIP. 19680804 199010 1 001